



Prosedur Pemasukan Hewan Kesayangan / Peliharaan

No. SK :

Persyaratan

1. SURAT PERMOHONAN IZIN PEMASUKAN HEWAN
2. HEWAN DIBAWA SENDIRI / UTUSAN PEMILIK
3. HEWAN TIDAK BERASAL DARI DAERAH TERTULAR PENYAKIT ZONOSIS / PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS (EX : RABIES, AL, ANTRHAX, DLL
4. SURAT REKOMENDASI PEMASUKAN HEWAN KESAYANGAN / PELIHARAAN DARI DISPANGAN KAB. KAYONG UTARA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan surat permohonan Izin Pemasukan Hewan Kesayangan/ Sebangsanya Kepada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) yang ditembusan ke Dinas Pangan dan Pertanian Kayong Utara
2. BPMPT selanjutnya menyuruh Pemohon ke Dinas Pangan dan Pertanian Kayong Utara untuk menyelesaikan segala persyaratan teknis (Rekomendasi Pemasukan)
3. Pemohon membawa surat permohonan izin pasukan hewan yang telah Disposisi oleh BPMPT ke Dinas Pangan dan Pertanian Kayong Utara
4. Persyaratan permohonan izin pemasukan hewan kesayangan /Peliharaan diteliti kelengkapannya untuk mendapat persetujuan
5. Persetujuan Kepala Dispangan Kayong Utara dan Pemberian nomor surat rekomendasi pemasukan hewan kesayangan /peliharaan
6. Surat Rekomendasi Pemasukan Hewan Kesayangan/ Peliharaan diserahkan kepada pemohon untuk selanjutnya dibawa ke BPMPT
7. Persetujuan oleh BPMPT dan Pemberian Nomor untuk Surat Izin Pemasukan Hewan Kesayangan/ Peliharaan
8. Surat Izin Pemasukan Hewan Kesayangan/ Peliharaan diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

170 Menit



Dinas Pertanian dan Pangan

JL. BHAYANGKARA SUKADANA 78852 082148850392

Pemerintah Kab. Kayong Utara / Dinas Pertanian dan Pangan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SURAT PERMOHONAN IZIN PEMASUKAN HEWAN KESAYANGAN / PELIHARAAN

Pengaduan Layanan